

PENGAWAS PERIKANAN –PETUNJUK TEKNIS- JABATAN FUNGSIONAL
2021

PERMEN KP NO. 6, BN 2021/NO. 60, 434 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

- ABSTRAKSI: - Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 50/PERMEN-KP/2016 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permenpan RB No. 25 Tahun 2017; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan bahwa Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan yang digunakan sebagai pedoman bagi Pengawas Perikanan, pejabat yang membidangi kepegawaian, pejabat yang berkepentingan di lingkungan Kementerian dan instansi terkait, sistematika Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, jenjang jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan yang harus sesuai dengan jenjang jabatannya serta ketentuan pengecualian apabila melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan jenjang jabatannya, unsur kegiatan yang dinilai dalam angka kredit, usulan kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan yang diusulkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, serta ketentuan terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 50/PERMEN-KP/2016 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28/01/2021
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, usulan kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan yang diusulkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 50/PERMEN-KP/2016 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 50/PERMEN-KP/2016 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia No. 2016 Tahun 1953), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 428 hlm